

**PENGELOLAAN LIMBAH B3 (BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN)
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Laporan Akhir Magang
Ekivalensi
Skripsi**

**Oleh
ALIVA TUKARRUZZAMAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PENGELOLAAN LIMBAH B3 (BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN) DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

ALIVA TUKARRUZZAMAN

Penelitian ini berawal dari sampah masker yang di temukan di jalanan dan tempat pembuangan sampah tanpa adanya pemilahan sebelum pembuangan ke tempat sampah, hal ini menjadi beresiko ketika yang melakukan hal tersebut merupakan orang yang sedang melakukan karantina/ isolasi mandiri, ini menunjukkan masyarakat masih banyak yang tidak mengerti mengenai pentingnya memilah sampah infeksius yang tergolong kedalam limbah B3 (Bahan Berbahaya Dan Beracun). Dengan rumusan masalah Bagaimanakah Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya Dan Beracun) Covid-19 Di Kota Bandar Lampung? Dan Apakah Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Pengelolaan Limbah B3 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bandar Lampung ?

Penulis menyimpulkan, dalam pengelolaan limbah B3 covid 19 ini tetap memperhatikan aturan atau syarat yang wajib dipenuhi dalam pengelolaannya, sesuai dengan pasal 59 Ayat (2) Undang Undang No 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup mengatur dalam hal B3 pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3. Artinya pengaturan yang digunakan dalam pengelolaan Limbah B3 Covid ini merujuk pada peraturan, undang-undang, peraturan pemerintah dalam hal pengelolaan limbah B3. Melihat kedalam pasal 59 Undang Undang No 32 tahun 2009 dan juga pada Pasal 12 ayat (1) dan (3) PP 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun B3 menjelaskan, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3, dan ayat (3) menjelaskan juga untuk dapat melakukan penyimpanan Limbah

B3, setiap orang tersebut wajib memiliki izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan tersebut, serta untuk memperoleh izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3, wajib memiliki izin lingkungan dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati/ Wali Kota dan melampirkan persyaratan izin. Penulis melihat terjadi disharmonisasi dalam pengeluaan peraturan pengelolaan Limbah B3 covid 19 yang berbentuk surat edaran dengan Peraturan Pemerintah serta Undang Undang pengelolaan Limbah B3 yang berlaku. Dan penulis menyimpulkan jika Surat Edaran No. SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga Dari Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19). tidak memiliki Efektivitas Hukum.

Pada Peraturan daerah yang mengatur mengenai pengelolaan limbah B3 di Kota Bandar Lampung sulit ditemukan, dari segi informasi hukum, dan juga belum terdapat peraturan khusus yang membahas mengenai pengelolaan limbah B3. Yang menjadi rujukan aturan mengenai limbah di Kota Bandar Lampung adalah Peraturan daerah No 5 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Faktor penghambat dalam pengelolaan limbah B3 yaitu Minimnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat mengenai lingkungan hidup khususnya limbah. Masyarakat belum mampu mengenali dampak negatif dan penampakan limbah B3. Bahkan ketika mereka melakukan pelanggaran dalam pengelolaan tersebut, mereka pun tidak menyadarinya.

Kata kunci : Limbah Limbah B3, Hukum Lingkungan.

ABSTRACT**MANAGEMENT OF HAZARDOUS AND TOXIC (B3)
IN KOTA BANDAR LAMPUNG****By****ALIVA TUKARRUZZAMAN**

This research started from mask waste found on the streets and landfills without any sorting before disposal to the trash, this becomes risky when those who do this are people who are doing quarantine/self-isolation, this shows that many people still don't understand regarding the importance of sorting infectious waste which is classified into B3 waste (Hazardous and Toxic Materials). With the problem formulation How is the Management of B3 Waste (Hazardous And Toxic Materials) Covid-19 in Bandar Lampung City? And what are the factors that hinder the management of B3 waste during the Covid-19 pandemic in Bandar Lampung City?

The author concludes, in managing COVID-19 B3 waste, it is still necessary to pay attention to the rules or conditions that must be met in its management, in accordance with Article 59 Paragraph (2) of Law No. 32 of 2009 concerning the Environment, which regulates that in terms of B3 management, it follows the provisions of B3 waste management. This means that the regulations used in the management of Covid B3 Waste refer to regulations, laws, government regulations in terms of B3 waste management. Looking into article 59 of Law No. 32 of 2009 and also Article 12 paragraphs (1) and (3) of PP 101 of 2014 concerning the management of hazardous and toxic waste, it is explained that everyone who produces B3 waste is obliged to store B3 waste, and Paragraph (3) also explains that in order to be able to store B3 Waste, each person is required to have a B3 Waste management permit for such storage activities, as well as to obtain a B3 waste management permit for B3 waste storage activities, must have an environmental permit and must submit a written application. to the Regent/Mayor and attach the permit requirements. The author sees that there has been disharmony in the issuance of the Covid 19 B3 Waste management regulations in the form of circulars with

Government Regulations and the applicable B3 Waste Management Law. And the author concludes that Circular No. SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 concerning Management of Infectious Waste (B3) and Household Waste from Handling Corona Virus Disease (COVID-19), has no Legal Effectiveness.

In the regional regulations governing B3 waste management in Bandar Lampung City, it is difficult to find, in terms of legal information, and there is also no specific regulation that discusses B3 waste management. The reference for regulations regarding waste in Bandar Lampung City is Regional Regulation No. 5 of 2015 concerning Waste Management. The inhibiting factor in B3 waste management is the lack of knowledge and public participation regarding the environment, especially waste. The community has not been able to recognize the negative impacts and appearance of B3 waste. Even when they commit violations in the management, they are not aware of it.

Keyword: Waste, B3 Waste, Environmental Law

**PENGELOLAAN LIMBAH B3 (BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN)
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh
ALIVA TUKARRUZZAMAN**

Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

JudulMagang : **PENGELOLAAN LIMBAH B3 (BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN) COVID 19 PADA MASA PANDEMI DI KOTABANDAR LAMPUNG**

NamaMahasiswa : **Aliva Tukarruzzaman**

NomorPokok Mahasiswa : **1712011292**


Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing Laporan I

Advokat Pembimbing Instansi



Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.


Dr. Sopian Sitepu, S.H.M.H., M.Kn.

NIP. 198403212006042001

NIA. 10.02103

Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama FH UNILA




Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.
NIP.199201172022032005

Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP. 197812312003121003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Sopian Sitepu, S.H.,M.H.,M.Kn



Sekretaris : Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.




Anggota : Nenny Dwi Ariani, S.H.,M.H




Penguji Utama : Dr. Rudi Natamiharja, S.H.,DEA

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Magang : 8 Agustus 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Ekivalensi Skripsi dengan judul **“Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya Dan Beracun) Di Kota Bandar Lampung”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan plagiarisme atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika penulisan ilmiah yang berlaku dalam civitas akademik.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Diri Saya Sendiri.

Atas Pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 2022

Pembuat Pernyataan



Aliva Tukarruzzaman
NPM. 1712011292

RIWAYAT HIDUP



Aliva Tukaruzzaman dilahirkan di Kuala Kapuas, pada 29 Oktober 1998 sebagai anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Muhammad Erwin Tukaruzzaman.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Marsudisi di Solo 2004, Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Muhammadiyah Gunung Terang, pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 22 Bandar Lampung pada tahun 2014 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 9 Bandar Lampung pada tahun 2017. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penelusuran Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2017.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi kampus seperti mengikuti organisasi UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung (2017-2021). Sebagai Pengurus Bidang Kaderisasi UKM-F PSBH. Penulis mengikuti perlombaan peradilan semu *Internasional Moot Court Competition* 2018.

MOTTO

“Cintamu pada kehidupan haruslah merupakan cintamu pada cita-citamu yang setinggi-tingginya; dan cita-citamu yang setinggi-tingginya haruslah merupakan angan-angan hidupmu yang tertinggi.” (Zarathustra-48, *The Portable Nietzsche* 160)

"Kemarin hanyalah kenangan hari ini, besok adalah impian hari ini." (Khalil Gibran)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur aku panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengizinkan aku untuk menyelesaikan Ekvivalensi Skripsi ini dan kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang kusayangi:

1. Keluargaku tercinta, terutama untuk papaku yang tiada henti-hentinya mencurahkan kasih sayang kepada penulis sedari kecil hingga saat ini, terimakasih atas perjuangan, pengorbanan, ketabahan yang telah dilakukan untuk mengantarkan aku mencapai keberhasilan.
2. Bagi saudara-saudaraku tersayang Iqbal Tukaruzzaman dan Aleya Syamadha, terimakasih sudah mendukung ku dalam segala kegiatan, jerih payah serta usaha yang dilakukan olehku untuk mencapai kesuksesanku, semoga kebaikan kalian akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.
3. Teman-teman Program Magang Kampus Merdeka di Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners senantiasa selalu memberikan semangat dalam menjalani program magang ini.
4. Sahabat-sahabatku Neyditama Sakni Pritie, Delta, Jihan, Rege, Azriel, Pandu, Yusia, Arai, Ican, Kak Khovita, Gita yang telah melewati tawa dan tangis bersama, semoga kita dapat sukses bersama di masa depan.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya laporan akhir ini dapat diselesaikan. Ekivalensi Skripsi judul **Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya Dan Beracun) Di Kota Bandar Lampung** adalah salah satu syarat kelulusan di Fakultas Hukum di Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan laporan akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Untuk orang tuaku tersayang Ayah (Erwin Tukaruzzaman) untuk doa, kasih sayang, semangat, dukungan, motivasi, dan pengajaran yang telah diberikan kepadaku sedari dari kecil hingga saat ini, begitu berharga bagi investasi masa depan kehidupanku nanti;
2. Bapak Dr. Hieronymous Soerja Tisnanta, S.H., M.H., Bu Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk terus meneruskan kuliah, penulis ucapkan banyak terima kasih.
3. Bapak dan Abang abang pengacara yang membimbing kami selama di instansi terima kasih telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan semangat serta pengarahan kepada penulis dalam menyusun laporan akhir ini.
4. Bapak Isoni Muhammad Miraj Mirzaa, S.H., M.H, Bu Marlia Eka Putri AT., S.H., M.H., dan Bu Eka Deviani, S.H., M.H Selaku Dosen, Motivator, sekaligus pembina penulis yang selalu memberi bantuan, masukan, tenaga, serta hal-hal lain baik materiil dan imateriil sehingga penulis bisa menyusun laporan akhir ini.
5. Teruntuk Para teman persehaha hihian ku Bang Rahmad, Denis, Sona, Randi, termakasih telah mengisi hariku dengan kebahagiaan kecil dari kalian.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian laporan akhir ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga laporan akhir ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa

dan negara, para mahasiswa, akademisi, praktisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Amin.

Bandar Lampung, 04 Januari 2022

Aliva Tukarruzzaman

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
LEMBAR PERNYATAAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
SANWACANA	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABLE	xvii

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1) Tujuan Penelitian	6
2) Kegunaan Penelitian	6

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan Pemerintah.....	8
1. Pengertian Kewenangan.....	8
2. Sumber - Sumber Kewenangan	10
B. Limbah Pengelolaan.....	11
1. Pengertian Limbah	12

2. Pengertian Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).....	12
C. Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).....	12
D. Profil Instansi	18
1. Deskripsi Instansi.....	18
2. Struktur Organisasi dan Tata Kelola.....	20
III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN	
A. Metode Penelitian	22
1. Jenis dan Sumber	22
2. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	23
B. Metode Praktek Kerja Lapangan	24
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	24
2. Metode Pelaksanaan	24
3. Tujuan Magang	25
4. Manfaat Magang Kerja	25
IV. PEMBAHASAN	
A. Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya Dan Beracun) Covid-19	27
B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)	32
V. PENUTUP.	
A. Kesimpulan	34
B. Saran	36
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1	41
GAMBAR 2	41
GAMBAR 3	42
GAMBAR 4	42
GAMBAR 5	43
GAMBAR 6	43
GAMBAR 7	44
GAMBAR 8	44

DAFTAR TABLE

Tabel 1. Laporan Harian Magang (LOGBOOK).....	39
---	----

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan istilah “lingkungan” seringkali digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan, dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan, fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hewan dan tumbuhan). Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem, dan daya dukung lingkungan. Kendati demikian, ketiga hal ini tidak dapat dipisahkan dari pengertian lingkungan atau lingkungan hidup.¹

Lingkungan hidup menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 (satu) ayat 1 (satu) tentang Pengelolaan Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhlukhidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.²

Secara yuridis pengertian lingkungan hidup pertama kali dirumuskan dalam UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan

¹ Akib. Muhammad, “ *Hukum Lingkungan Prespektif Global dan Nasional*” , 2016, PT Rajagrafindo Persada, Depok, Hlm 1

² Hasiara. La Ode dkk, “*Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Rumah Sakit Medika Citra Dalam Proses Pengelolaan Limbah*”, Jurnal Akuntansi Multi Dimensi (JAMDI) Volume 1, Nomor 1, Mei 2018, Hlm. 3

Hidup (UULH 1982) yang kemudian dirumuskan kembali dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 1997) terakhir dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009). Perbedaan mendasar pada pengertian lingkungan hidup adalah tidak hanya untuk menjaga kelangsungan perikehidupan dan alam itu sendiri namun sifatnya mengarah pada ekosentris.³

Makhluk hidup memiliki hubungan timbal balik yang mempengaruhi adanya ketergantungan satu dengan yang lain. Adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya menunjukkan bahwa makhluk hidup dalam kehidupannya selalu berinteraksi dengan lingkungan dimana ia hidup. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik tersebut dinamakan ekologi. Menurut Odum, ekologi didefinisikan sebagai “*pengkajian hubungan organisme –organisme atau kelompok-kelompok organisme terhadap lingkungan , atau ilmu hubungan timbal balik antara organisme –organisme hidup dan lingkungannya*”.⁴

Maka permasalahan lingkungan pada hakikatnya adalah permasalahan ekologi. Limbah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang sampai saat ini belum dapat ditangani secara baik pada negara-negara yang sedang berkembang. Kemampuan dalam menangani limbah tidak seimbang dengan produksinya, sehingga mengakibatkan penumpukan limbah. Sulitnya penanganan limbah berkaitan dengan buruknya kondisi permukiman penduduk. Limbah juga

³*Ibid*, Akib. Muhammad, Hlm. 2

⁴ Eugene. P. Odum, “*Dasar-Dasar Ekologi*”, Terjemahan Tjahjo Samingan, Universitas Gajah Mada Press, 1993, Hlm 3

merupakan hasil sampingan dari kemajuan peradaban manusia dalam memenuhi kebutuhannya.⁵

Seperti masalah lingkungan hidup yang disebabkan oleh wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid19) yang pertama kali ditemukan di daerah Wuhan, Tiongkok (*World Health Organization, 2020*). Covid-19 disebabkan oleh virus baru bernama SARS-CoV-2 yang Analisis pengelolaan limbah rumah tangga berasal dari keluarga coronavirus yang sebelumnya menyebabkan wabah *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) pada tahun 2002 dan *Middle East Respiratory Syndorme* (MERS) pada tahun 2012.

World Health Organization (WHO) menyatakan status Covid-19 menjadi *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) atau darurat kesehatan global pada 30 Januari 2020 sejak kasus Covid-19 terus meningkat hingga ditemukan 82 kasus di beberapa negara. Pada awal April tahun 2020 WHO mengeluarkan anjuran untuk menggunakan masker bagi semua masyarakat baik yang sehat maupun yang sakit. Anjuran ini merupakan revisi dari himbauan sebelumnya yang menyatakan bahwa masker hanya diperuntukan bagi masyarakat yang sakit saja. Himbauan ini dikeluarkan karena saat ini penularan virus corona ini dapat disebabkan juga oleh orang-orang yang belum bergejala (*prasimtomatik*).

⁵ Rahmawati, “*Teknik Pengelolaan Limbah Rumah Tangga Berbasis Komunitas*”, *Jurnal Teknologi Lingkungan*, Volume 2 Nomor 01, 2018 Hlm, 40

Limbah infeksius dan limbah rumah tangga dari penanganan coronavirus disease 2019(covid-19).Limbah infeksius ini merupakan limbah medis yang tergolong limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).Adapun limbah infeksius tersebut berupa masker bekas, sarung tangan bekas, perban bekas, tisu bekas, plastik bekas minuman dan makanan, kertas bekas makanan dan minuman, bekas Alat Pelindung Diri (APD). Berbagai limbah tersebut juga terdapat dari Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang menjalani karantina mandiri di rumah. Dan juga adanya kewajiban menggunakan masker oleh semua masyarakat, tentu akan diikuti dengan limbah /limbah masker yang dihasilkan akan meningkat. Walaupun sebagian masyarakat menggunakan masker kain, tetapi banyak juga yang menggunakan masker sekali pakai. Belum lagi penggunaan sarung tangan sekali pakai. Jika permasalahan limbah masker dan sarung tangan bekas pakai ini, maka akan dihasilkan permasalahan yang baru walaupun limbah-limbah ini tidak dikategorikan sebagai limbah medis-infeksius tapi sebagai limbah domestik tetapi tetap memiliki potensi sebagai limbah infeksius.

Hal ini menekan pemerintah untuk membuat kebijakan mengenai pengelolaan limbah khususnya limbah B3 (Bahan Berbahaya Dan Beracun) Rumah Tangga. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan bentuk Surat Edaran Menteri Lingkungan dan Kehutanan Nomor SE.3/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2021 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah dari Penanganan *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)*. Dengan pertimbangan hukum Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja,

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri LHK Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya Dan Beracun) Dari Fasyankes, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/537/2020, Tentang pedoman Penglolaan Limbah Medis Fasyankes dan Limbah dari Kegiatan Sosial/Karantina mandiri Masyarakat dalam Penanganan Covid -19.

Meningkatnya kasus covid yang terjadi, yang membuat limbah rumah sakit, fasilitas kesehatan dan juga rumah tangga meningkat pesat dan tidak terkendalinya pengelolaan limbah, dan menjadi sebuah pertanyaan mengenai efektifitasnya pengelolaan limbah. Hal yang menjadi latar belakang penulisan skripsi ini berawal dari sampah masker yang di temukan dijalanan dan tempat pembuangan sampah tanpa adanya pemilahan sebelum pembuangan ke tempat sampah, hal ini menjadi beresiko ketika yang melakukan hal tersebut merupakan orang yang sedang melakukan karantina/ isolasi mandiri, ini menunjukkan masyarakat masih banyak yang tidak mengerti mengenai pentingnya memilah sampah infeksius yang tergolong kedalam limbah B3 (Bahan Berbahaya Dan Beracun). Dan juga hal ini dapat menjadi dampak buruk kepada masyarakat dan juga lingkungan dan juga dapat dimanfaatkan oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab dengan penglolaan limbah tersebut, dapat digunakan Kembali demi keuntungan pribadi.⁶Melihat Latar belakang yang telah penulis paparkan, penulis sangat tertarik untuk membahas

⁶M. Fahmi Nilwansyah. Identifikasi Sustainable Development Goals Dalam Pencegahan Penanggulangan Limbah Medis Covid-19 Dan Regulasi Perda Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015. LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria. Vol. 1, No. 2, 2022. Hlm

mengenai **“Efektivitas Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3 Dan Sampah Rumah Tangga) Dari Penanganan Covid 19 Pada Masa Pandemi Di Kota Bandar Lampung”**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya Dan Beracun) Covid-19 Di Kota Bandar Lampung?
- 2) Apakah Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Pengelolaan Limbah B3 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bandar Lampung ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Limbah B3(Bahan Berbahaya dan Beracun) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang Menjadi Penghambat Dalam Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) Covid-19 Di Kota Bandar Lampung.

2) Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan kajian Hukum Administrasi Negara, khususnya yang berkaitan dengan hukum lingkungan .

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil Secara Praktis, dengan penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat terkait Pengelolaan Limbah B3(Bahan Berbahaya dan Beracun) Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Bandar Lampung.
- b. Secara praktis diharapkan penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi akademisi, mahasiswa, dan masyarakat secara umum agar memahami secara khusus pengetahuan tentang Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bandar Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

A. Kewenangan Pemerintah

1. Pengertian Kewenangan

Menurut H.D. Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Menurut F.P.C.L. Tonnaer, kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.⁷

Salah satu bentuk dari kekuasaan adalah kewenangan. Namun, keduanya memiliki perbedaan pada dimensi keabsahan (legitimasi). Jika kekuasaan tidak selalu harus diikuti oleh legitimasi atau keabsahan, maka kewenangan adalah kekuasaan yang harus memiliki keabsahan (legitimate power).⁸ Artinya, kewenangan merupakan kekuasaan, akan tetapi kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Apabila kekuasaan politik dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik maka kewenangan merupakan hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan

⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 99

⁸ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia, 2001), hlm. 57.

politik sedangkan yang dimaksud dengan urusan adalah segala aktivitas yang dapat dilaksanakan sebagai hasil dari kewenangan yang ada. Manifestasi dari kewenangan adalah adanya hak untuk menjalankan aktivitas-aktivitas.

Berdasarkan pada kewenangan tersebut, urusan baru bisa diberikan ketika seseorang atau sekelompok orang atau sebuah institusi telah diberikan kewenangan sebelumnya. Dalam perspektif hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan yang mengatur sendiri (*selfregelen*) dan mengelola sendiri (*selfbesturen*).⁹ Sedangkan kewajiban mempunyai dua pengertian yakni horizontal dan vertikal. Secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya sedangkan wewenang dalam pengertian vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintah negara secara keseluruhan.

Hubungan kewenangan antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini menurut Bagir Manan akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas apabila; Pertama; urusan-urusan rumah tangga ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. Kedua; apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Ketiga; sistem hubungan

⁹ Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 4.

keuangan. antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.¹⁰

2. Sumber – Sumber Kewenangan

Kewenangan dalam bahasa Inggris Authority yang berarti hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Di dalam kewenangan terdapat wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik. Terdapat tiga cara untuk memperoleh kewenangan bagi pejabat tata usaha negara yakni atribusi (atributie), delegasi (delegatie) dan mandat (mandaat).

Atribusi (atributie) adalah wewenang pemerintahan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, artinya wewenang pemerintah dimaksud telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, wewenang ini kemudian disebut sebagai asas legalitas (legaliteitsbeginsel), wewenang ini dapat didelegasikan.

Delegasi (delegatie) adalah wewenang yang diperoleh atas dasar pelimpahan wewenang dari badan/organ pemerintahan yang lain. Sifat wewenang delegasi adalah pelimpahan yang bersumber dari wewenang atribusi (atributie) akibat hukum ketika wewenang dijalankan menjadi tanggung jawab penerima delegasi (delegataris).

Mandat (mandaat) adalah pelimpahan wewenang yang pada umumnya dalam hubungan rutin antara atasan dengan bawahan, kecuali dilarang secara tegas oleh

¹⁰ Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, (Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum FH UII, 2001), hlm. 37

peraturan perundang-undangan. Ditinjau dari segi tanggung jawabnya maka pada wewenang mandat (mandaat) tanggung jawab dan tanggungugat tetap berada pada pemberi mandat (mandans), penerima mandat (mandataris) tidak dibebani tanggung jawab dan tanggungugat atas wewenang yang dijalankan.¹¹

3. Kewenangan Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia / NKRI sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹² Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dijelaskan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah adalah urusan dalam skala Provinsi. Dan dalam Pasal 14 menyebutkan jika urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk Kabupaten/Kota adalah urusan berskala kabupaten/kota.

B. Limbahdan Pengelolaannya

3. Pengertian Limbah

Menurut Zulkifli limbah adalah zat atau bahan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik, yang kehadirannya pada suatu saat

¹¹ Herlina, M. Sumber Kewenangan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara, *Universitas Ekasakti Padang*, 2021, <https://doi.org/10.31219/osf.io/aj8p7> Diakses pada 23 Juli 2022 Pukul 00.00 WIB

¹² Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No.32 tentang Pemerintahan Daerah 2014 tentang Pemerintahan Daerah

tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena dapat menurunkan kualitas lingkungan.¹³

4. Pengertian Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

Pengertian Limbah bahan berbahaya dan beracun disingkat limbah B3 menurut PP 18 tahun 1999, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain .¹⁴ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Limbah, limbah B3 merupakan limbah spesifik yang meliputi:

1. Limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.
2. Limbah yang mengandung limbah B3.
3. Limbah yang timbul akibat bencana.
4. Bongkaran puing bangunan.
5. Limbah yang secara teknologi belum dapat diolah.
6. Limbah yang timbul secara periodik.

Pengertian limbah B3 menurut pasal 1 Angka (22) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 adalah “*Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3*” dan sedangkan Pengetian Limbah B3 menurut Pasal 1 angka(21) Undang-Undang No.32 Tahun 2009, adalah: “ *Zat, energi, dan/atau komponen lain yang bersifat,*

¹³ Zulkifli, Arif . Pengelolaan Limbah Berkelanjutan. Yogyakarta:Garaha Ilmu, 2014

¹⁴Rahmiliyanti, A. N., Mahyudin, R. P., & Firmansyah, M. (2020). Studi Pengelolaan Limbah B3 Rumah Tangga Di Kota Banjarbaru. *Jernih: Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa*, 2(2), 49–56.

konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya”

C. Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

Dalam Pasal 1 Angka 78 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan Pengelolaan limbah B3 merupakan kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) meliputi tujuh tahapan yaitu :

a. Pengurangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pengurangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yaitu kegiatan untuk mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebelum dihasilkan dari suatu usaha atau kegiatan. Upaya pengurangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dapat dilakukan dengan cara substitusi bahan, modifikasi proses, dan penggunaan teknologi.

b. Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yaitu kegiatan yang dilakukan penghasil limbah untuk menyimpan sementara limbah B3 yang dihasilkan

c. Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yaitu kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah sebelum diserahkan kepada pemanfaatan limbah B3, pengolahan limbah B3, dan /atau penimbunan limbah B3. Pengumpulan limbah B3 dapat dilakukan dengan cara segregasi limbah B3 dan penyimpanan limbah B3. Pengumpul limbah B3 dapat melakukan pengumpulan limbah B3 apabila telah memiliki izin pengelolaan limbah B3

untuk pengumpulan limbah B3.

d. Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dapat dilakukan oleh badan usaha pengangkutan limbah. Pengangkutan limbah B3 harus dilakukan menggunakan alat angkut yang tertutup untuk limbah B3 kategori 1 dan alat angkut terbuka untuk limbah B3 kategori 2. Selain itu juga pengangkut limbah B3 wajib memiliki rekomendasi pengangkutan limbah B3 serta izin pengelolaan limbah B3 untuk pengangkutan limbah B3.

e. Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pemanfaatan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yaitu kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Pemanfaatan limbah B3 harus memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3.

f. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yaitu proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun. Pengolah limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan limbah B3. Pengolahan limbah B3 dapat dilakukan dengan cara termal, stabilisasi dan solidifikasi serta cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi.

g. Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yaitu kegiatan menempatkan limbah B3 pada fasilitas penimbunan yang bertujuan tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Penimbunan limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3. Fasilitas penimbunan limbah B3 yaitu penimbunan akhir, sumur injeksi, penempatan, kembali di area bekas tambang, dam tailing, dan lain-lain.

Hal pertama yang menjadi sorotan dalam pengelolaan limbah B3 menurut pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menentukan sebagai berikut:

- a) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan
- b) Dalam hal B3 yang dimasukkan ke dalam wilayah NKRI, menghasilkan B3, mengangkat B3, mengedarkan B3, menyimpan B3, memanfaatkan B3 yang telah kadaluarsa, maka pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.

- c) Dalam hal setiap orang yang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain
- d) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya
- e) Menteri, Gubernur, atau Bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin
- f) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan
- g) Keputusan lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3. Pengelolaan Limbah B3 Bahan Berbahaya dan Beracun Dari Penanganan Covid 19

Limbah infeksius yang dihasilkan dari orang yang melakukan karantina/isolasi mandiri maka dilakukan langkah-langkah pengelolaan limbah B3, sebagai berikut:¹⁵

- 1) Untuk sarung tangan bekas dan masker bekas guna atau pakai ulang dapat dilakukan pemanasan atau rebus dengan air panas pada suhu sekurang-kurangnya 60°C, dicuci dengan deterjen dan air, atau direndam pada disinfektan yang mengandung klor 5%. Setelah kering, sarung tangan dan masker dapat digunakan kembali.
- 2) Untuk masker dan sarung tangan sekali pakai, langkah-langkah yang harus dilakukan: a. disinfeksi dengan menyemprotkan disinfektan

¹⁵ Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/537/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Limbah Dari Kegiatan Isolasi Atau Karantina Mandiri di Masyarakat Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

mengandung klor 1%, b. kemudian dirusak atau dirobek, masukkan ke dalam wadah atau kantong plastik khusus, d. kemudian masukkan ke dalam wadah atau dropbox yang disediakan di wilayah masing-masing. Dalam hal belum tersedia wadah, maka setiap wilayah dapat menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan agar tidak dibuang di sembarang tempat.

- 3) Limbah infeksius seperti bekas kasa, tisu, kapas dimasukkan ke dalam kantong kuning dan tertutup.
- 4) Limbah pembalut dan popok sebelum dibuang dibersihkan dulu dengan membuang tinja pada popok di jamban yang terhubung dengan septic tank. Popok dan pembalut yang sudah dibersihkan dibungkus dengan kertas bekas kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik kuning dalam tempat sampah yang tertutup.
- 5) Sisa bahan makanan, makanan, kardus/plastik makanan kemasan yang akan dibuang dimasukkan ke dalam salah satu bekas kardus/plastik yang ada kemudian masukkan ke dalam kantong plastik kuning dalam tempat sampah yang tertutup.
- 6) Limbah yang sudah diikat didisinfeksi sebelum diangkut oleh petugas kebersihan untuk dikumpulkan di titik pengumpulan atau dropbox yang telah disediakan.
- 7) Limbah di titik pengumpulan/dropbox kemudian diangkut dengan kendaraan khusus atau kendaraan dengan pemisah/sekat limbah infeksius dan sampah rumah tangga/ dome stik.

- 8) Limbah kemudian diserahkan ke pihak pengolah limbah B3 untuk diolah lebih lanjut.
- 9) Jika tidak ada kantong plastik warna kuning, gunakan kantong sampah yang tersedia dengan tetap memberikan tanda dengan tulisan limbah infeksius.
- 10) Petugas wajib menggunakan APD masker, apron, sarung tangan dan sepatu boot.
- 11) Petugas pengangkut/pengolah yang telah selesai bekerja melepas APD dan segera membersihkan diri dengan mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir kemudian mandi.
- 12) Penanganan limbah lebih lanjut dalam hal pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan limbah menjadi tanggung jawab Dinas yang memiliki tugas mengelola limbah di wilayahnya berdasarkan penetapan Kepala Daerah sesuai Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

D. Profil Instansi

1. Deskripsi Instansi

Program magang kampus merdeka adalah kegiatan yang dilakukan oleh Universitas Lampung dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di perkuliahan ke dalam dunia kerja sekaligus untuk mendapatkan pengalaman dan keterampilan yang memadai sebelum memasuki dunia kerja.

Dalam rangka menunjang keahlian mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Lampung menyediakan sarana dan prasarana bagi mahasiswa untuk melakukan

kegiatan kerja disebuah instansi hukum selama kurun waktu yang ditentukan. Kegiatan magang ini juga dapat menjadi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Syarat paling utama untuk dapat melaksanakan kegiatan magang adalah sebagai berikut:

- a. Telah terdaftar sebagai mahasiswa minimal semester 5;
- b. Telah menempuh minimal 89 sks;
- c. Telah lulus dari mata kuliah dasar;
- d. Telah lulus seleksi program magang kampus merdeka.

Kegiatan magang ini telah disesuaikan dengan kurikulum program studi fakultas hukum dan berdasar pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 5 yang berbunyi:

- a. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
 - b. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
 - c. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia;
- dan

- d. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Fakultas Hukum Universitas Lampung merupakan salah satu instansi pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang sudah berakreditasi A dan sudah menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kemampuan yang memuaskan baik secara ilmu pengetahuan maupun keterampilan. Hal tersebut merupakan salah satu kualifikasi yang menjadikan Fakultas Hukum Universitas Lampung mengikuti Program Magang Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Program ini diselenggarakan dengan bantuan dari Dosen Pembimbing Perguruan tinggi dan Dosen Pembimbing Lapangan sesuai instansinya masing-masing.

2. Struktur Organisasi dan Tata Kelola

- a. Direktur : Dr. Sopian Sitepu, S.H.,M.H., M.Kn.
- b. Sekretaris : Junita Sari
- c. Advokad :
 - i. Dr. Sopian Sitepu, S.H.,M.H., M.Kn.
 - ii. Kabul Budiono, S.H., M.H
 - iii. Firdaus Franata Barus, S.H., M.Kn.
 - iv. Japriyanto Manalu, S.H.
 - v. Prandika Bangun, S.H.
- d. Tenaga Ahli :
 - i. Dr. Budiyono, S.H., M.H.

- ii. Dr. FX Sumarja, S.H., M.H.
 - iii. Dr Eddy Rifai, S.H., M.S.
 - iv. Dr.M.Fakih, S.H., M.S.
 - v. Rilda Murniati, S.H., M.Hum.
 - vi. Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.
- e. Asisten Advokad :
- i. Deddyta Sitepu, S.H.
 - ii. Chaerul Tri R. Sembiring, S.H.

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber

Dalam penelitian ini penulis meunggungkan metode penelitian dengan norma hukum Yuridis Normatif dan Empiris¹⁶ Karena dalam penelitian mendasarkan substansi hukum pada sumber-sumber hukum yang yang relevan dengan penelitian ini yaitu menggunakan norma atau kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum dari para ahli, yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya. Penelitian hukum normatif yang juga disebut penelitian hukum doktriner atau studi dokumen yang ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lain.¹⁷ Serta meneliti keberlakuan hukum itu dari aspek kenyataan. Untuk memahami permasalahan dalam penulisan ini, maka digunakan metode Pengolahan Data Kualitatif .¹⁸Data yang pertama yang akan dipakai oleh penulis adalah bersumber dari bahan Hukum Primer, data ini sendiri bersumber dari peraturan perundang-undangan berkaitan dengan topik permasalahan dalam penelitian ini yang mempunyai kekuatan mengikat di masyarakat. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang didalamnya menjelaskan mengenai bahan hukum primer.

¹⁶Satjipto Rahardjo, *Hukum dan masyarakat* (Angkasa, 1980).

¹⁷Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam praktek* (Sinar Grafika, 1991).

¹⁸Soekanto Soerjono, "Pengantar Penelitian Hukum," *Universitas Indonesia, Jakarta* (1986).

2. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara akan dilakukan dengan bertanya secara langsung kepada pembimbing maupun pekerja dalam instansi sesuai dengan topik yang akan dibahas dalam laporan dan dengan melakukan pengamatan secara langsung baik lingkungan maupun objek yang berkaitan dengan laporan akhir di Instansi magang terkait.

b. Pencatatan Data

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data dalam penelitian menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dokumen hukum, buku literatur hukum dan bahan hukum tulis lainnya. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan juga berupa putusan yang dijadikan studi kasus oleh penulis meliputi:
 - a) Undang Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup
 - b) Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Limbah
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- e) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
 - f) Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/2020
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer, seperti buku, artikel, karya tulis, dan jurnal yang dapat melengkapi laporan akhir.

B. Metode Praktek Kerja Lapangan

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan magang dilakukan selama 2 bulan mulai tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan 22 Agustus 2022 selama hari kerja dari hari Senin-Jumat pukul 08.00 – 16.00 yang dilaksanakan di Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners beralamat di Jl. Ki Maja No.mor 172, Perumnas Way Halim, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung, Lampung

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan magang merdeka yang dilakukan di Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners ini dibimbing oleh dosen sebagai penanggung jawab dari kegiatan magang yang harus sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dan pembimbing lapangan sebagai pihak dari Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners untuk membimbing secara langsung selama proses magang berlangsung.

a. Praktik Kerja

Metode pelaksanaan praktik magang instansi ini dilakukan dengan menerapkan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan pendidikan, penelitian dan pengabdian yang ditetapkan terutama untuk para peserta magang mempelajari Hukum Acara baik pidana maupun perdata di instansi tempat magangnya masing-masing.

b. Dokumentasi

Metode pelaksanaan dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi informasi yang diperoleh agar lebih lengkap serta menunjang kebenaran dan keterangan yang diberikan sesuai dengan topik yang dibahas.

3. Tujuan Magang

Adapun tujuan kegiatan magang merdeka belajar kampus merdeka ini adalah untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa mengenai dunia kerja khususnya di Instansi hukum dalam hal ini Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners sekaligus memperdalam sekaligus mengasah kemampuan baik secara *hardskill* maupun *softskill* berkenaan dengan praktik beracara di Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners sesuai dengan hukum normatif dan/atau pengetahuan hukum yang sudah didapatkan dalam perkuliahan.

4. Manfaat Magang Kerja

Adapun manfaat kegiatan magang kerja adalah sebagai berikut:

a. Bagi Mahasiswa

Manfaat dari sisi mahasiswa adalah sebagai sarana latihan dan penerapan ilmu yang didapat di perkuliahan dan fasilitas tambahan bagi mahasiswa untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman di dunia kerja dibidang hukum.

b. Bagi Perguruan Tinggi Asal

Dengan adanya program magang ini maka akan muncul hubungan kerjasama yang baik antara perguruan tinggi dengan instansi magang serta terciptanya lulusan mahasiswa yang memiliki pengalaman kerja dan terampil sesuai dengan kebutuhan kerja nantinya.

c. Bagi Instansi Magang

Program magang ini akan menciptakan hubungan kerjasama yang baik antara Perguruan Tinggi Universitas Lampung dengan Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penulis menyimpulkan, dalam pengelolaan limbah B3 covid 19 ini tetap memperhatikan aturan atau syarat yang wajib dipenuhi dalam pengelolaannya, sesuai dengan pasal 59 Ayat (2) Undang Undang No 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup mengatur dalam hal B3 pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3. Artinya pengaturan yang digunakan dalam pengelolaan Limbah B3 Covid ini merujuk pada peraturan, undang-undang, peraturan pemerintah dalam hal pengelolaan limbah B3. Melihat kedalam pasal 59 Undang Undang No 32 tahun 2009 dan juga pada Pasal 12 ayat (1) dan (3) PP 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun B3 menjelaskan, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3, dan ayat (3) menjelaskan juga untuk dapat melakukan penyimpanan Limbah B3, setiap orang tersebut wajib memiliki izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan tersebut, serta untuk memperoleh izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3, wajib memiliki izin lingkungan dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati/ Wali Kota dan melampirkan persyaratan izin. Penulis melihat terjadi disharmonisasi dalam pengeluaran peraturan pengelolaan Limbah B3 covid 19 yang berbentuk surat edaran dengan Peraturan Pemerintah serta Undang Undang pengelolaan Limbah B3 yang berlaku. Dan penulis menyimpulkan jika Surat Edaran No. SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga Dari Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19). tidak memiliki Efektivitas Hukum.

Pada Peraturan daerah yang mengatur mengenai pengelolaan limbah B3 di Kota Bandar Lampung sulit ditemukan, dari segi informasi hukum, dan juga belum terdapat peraturan khusus yang membahas mengenai pengelolaan

limbah B3. Yang menjadi rujukan aturan mengenai limbah di Kota Bandar Lampung adalah Peraturan daerah No 5 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.

2. Faktor penghambat dalam pengelolaan limbah B3 yaitu. Yang pertama Jika kita lihat segi apapun pengelolaan limbah B3 wajib mendapatkan izin tertulis dari pihak berwenang. dan membutuhkan waktu yang Panjang untuk mendapatkan izin tersebut. Beberapa izin merupakan kewenangan Pemerintah daerah seperti perizinan penyimpanan, sementara, dan izin pengumpulan untuk skala Provinsi. Akan tetapi izin kegiatan pengelolaan limbah B3 masih kewenangan pusat, seperti pemanfaatan, pengangkutan, pengelolaan dan penimbunan. Kedua hal yang menghambat dalam pengelolaan limbah B3. Minimnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat mengenai lingkungan hidup khususnya limbah. Masyarakat belum mampu mengenali dampak negatif dan penampakan limbah B3. Bahkan ketika mereka melakukan pelanggaran dalam pengelolaan tersebut, merekapun tidak menyadarinya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka perlu dikemukakan beberapa saransalam memaksimalkan pengawasan terhadap Pemerintahan Kota Bandar Lampung adalahsebagai berikut:

1. Pemerintah harus mengefisienkan kembali masalah perizinan terutama untuk pemerintah Kota Bandar Lampung. Seharusnya yang di perketat merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan tersebut.
2. Harus dilakukan sosialisasi yang dilakukan disetiap kelurahan yang terdapat di Kota Bandar Lampung mengenai bagaimana seharusnya limbah infeksius Covid 19 ketika akan di buang ketempat pembuangan sampah pertama.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Undang Undang :

Undang Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Limbah

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tetang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/2020

Buku :

Arikunto. Suharsimi, “ *Prosedur Penelitian Suatu Pensekatan Praktek*”, 1998 (Jakarta: Rineka Cipta). Hlm. 44

Akib. Muhammad, “ *Hukum Lingkungan Prespektif Global dan Nasional*”. 2016 (Depok: PT Rajagrafindo Persada).Hlm. 1

Chandra. B., “*Pengantar kesehatan Lingkungan*”, 2005, EGC Jakarta

Eugene. P. Odum, “*Dasar-Dasar Ekologi*”, Terjemahan Tjahjo Samingan, 1993 UniversitasGajah Mada Press. Hlm 3

Firmansyah R, Mawardi AH, Riandi MU.. “*Mudah dan Aktif Belajar Biologi 1*”. 2009 (Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional)

Sunarsih.Lilis,Endang.”*Penanggulangan Limbah*”. 2018 (Yogyakarta: Deepublish).Hlm. 3

Undip, 2018, “ *Pengelolaan Limbah* ”.Indonesia, Hlm 1

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. Hlm.14

Philipus M. Hadjon. 1996. *Penegakan Hukum Administrasi dalam pengelolaan Lingkungan Hidup*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rudi Hartono, “*Penanganan dan Pengolahan Limbah*”, 2008, Hlm. 5

Kuncoro Sejati. “*Pengelolaan Limbah Terpadu Dengan Sistem Node, Sub Point, Center Point*”.2009 (Kanisius : Yogyakarta), Hlm. 12

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020. *Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) Dan Limbah Rumah Tangga Dari Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19)*. Indonesia.

Sulistiyorini A. “*Biologi 1*”. 2009, (Jakarta:Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional)

Soerjono Soekanto,”*Pengantar Penelitian Hukum*” .2014 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press), 2014,Hlm.43.

Wiranata. I Gede AB. 2018. “*Metodelogi Penelitian dan Penulisan Ilmiah*”. 2018 (Bandar Lampung: Zam Zam Tower).Hlm. 55

Sutrisno Hadi, “*Metode research* “. 1994 (Yogyakarta: yayasan penerbitFakultas Psikologi UGM), Hlm. 44

Tedjasaputra, Philip .Kristianto. “*Ekologi Industri*”. 2004. (Yogyakarta: Andi)

Wardhana, Arya. “*Dampak Pencemaran Lingkungan, Cetakan Keempat*”. 2004 (Yogyakarta: Andi)

Wied, H. A. “*Memproses Sampah*”. 2004 (Jakarta: Penebar Swadaya)

Zulkifli, Arif. “*Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan*”. 2014 (Jakarta: Salemba Teknika)

Sumber Lain :

Kusumaningtiar, D. A., Irfandi, A., Azteria, V., Veronika, E., & Nitami, M. (2021). *Tantangan Limbah (Limbah) Infeksius Covid-19 Rumah Tangga Dan Tempat-Tempat Umum*. Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas, 7(2).

Rahmiliyanti, A. N., Mahyudin, R. P., & Firmansyah, M. (2020). Studi Pengelolaan Limbah B3 Rumah Tangga Di Kota Banjarbaru. *Jernih: Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa*, 2(2), 49–56

Miftahudin, H. (2021). Limbah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. [http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/4931/2/BAB II.pdf](http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/4931/2/BAB%20II.pdf)

Rahmawati, “*Teknik Pengelolaan Limbah Rumah Tangga Berbasis Komunitas*”,
Jurnal Teknologi Lingkungan, Volume 2 Nomor 01, 2018 Hlm. 40

Tchobanoglous, G., Theisen, H., dan Vigil, S. A., “*Integrated Solid Waste Management*”, McGraw-Hill Internasional Edition, 1993, New York.

Hasiara. La Ode dkk, “*Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Rumah Sakit Medika Citra Dalam Proses Pengelolaan Limbah*”, Jurnal Akuntansi Multi Dimensi (JAMDI) Volume 1, Nomor 1, Mei 2018, Hlm. 3

4 *Jenis limbah berdasarkan wujudnya*<https://environment-indonesia.com/articles/4-jenis-limbah-berdasarkan-wujudnya/> diakses pada 25 November 2021 pukul 01.45 WIB

<https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> Diakses pada 7 Januari pukul 19.55 WIB

<https://dlh.lampungprov.go.id/2020/07/08/305/> Diakses pada 8 Januari pukul 14.00 WIB